



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

N0. 119 / Pid. B/ 2016/ PN Sdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: MUSTAFA ALS IMUS BIN ASIS TABA
Tempat lahir	: Jambi
Umur/Tgl Lahir	: 21 tahun / 12 Maret 1995
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Umbul Besar Rt/Rw. 002/003 Desa Bandar Agung, Kec. Sragi, Kab. Lampung Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 4 Mei 2016 Nomor : 119/Pen.Pid B/2016/PN. Sdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/ 2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 4 Mei 2016 Nomor : 119/Pen.Pid B/2016/PN. Sdn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA ALS IMUS BIN ASIS TABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata penusuk”, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAFA ALS IMUS BIN ASIS TABA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik ukuran \pm 15 cm.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUSTAFA ALS IMUS BIN ASIS TABA pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 10.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili , telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Hal 2 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 10.15 Wib, pada saat terdakwa sedang melintas di jalan lintas Timur Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur bersama dengan saksi RIKO HIDAYAT tiba-tiba sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi RIKO HIDAYAT diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian

Bahwa terdakwa memperoleh senjata tersebut dari paman terdakwa yaitu AGUS JAYA (DPO) pada tahun 2014 sekira pukul 16.00 WIB di rumah AGUS JAYA (DPO) di desa Umbul Besar Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan.

Bahwa kepemilikan terdakwa atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RIKY SETIAWAN BIN SUYITNO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, saksi RIKY SETIAWAN BIN SUYITNO dan saksi ASEP S. BIN SUPARJO sedang melakukan patroli rutin ;
- Bahwa saksi RIKY SETIAWAN BIN SUYITNO dan saksi ASEP S. BIN SUPARJO menghentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa dan RIKO HIDAYAT yang melintas di jalan lintas Timur Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur ;

Hal 3 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI ASEP S. BIN SUPARJO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, saksi RIKY SETIAWAN BIN SUYITNO dan saksi ASEP S. BIN SUPARJO sedang melakukan patroli rutin ;
- Bahwa saksi RIKY SETIAWAN BIN SUYITNO dan saksi ASEP S. BIN SUPARJO menghentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa dan RIKO HIDAYAT yang melintas di jalan lintas Timur Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sewaktu di tempat kerja, terdakwa mengajak RIKO HIDAYAT untuk menemani terdakwa ke Lampung Selatan dan RIKO HIDAYAT menyetujui ajakan terdakwa ;
- Bahwa sewaktu di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Umbul besar Desa Bandar Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan terdakwa

Hal 4 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "SAYA MEMBAWA INI" sambil tangannya menunjuk ke pinggang sebelah kiri yang tertutup jaket warna hitam kepada RIKO HIDAYAT ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 10.15 Wib, pada saat terdakwa sedang melintas di jalan lintas Timur Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur bersama dengan RIKO HIDAYAT tiba-tiba sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan RIKO HIDAYAT diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik tersebut dari paman terdakwa yaitu AGUS JAYA pada tahun 2014 sekira pukul 16.00 WIB di rumah AGUS JAYA di desa Umbul Besar Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati berikut sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran ± 15 (lima belas) cm ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sewaktu di tempat kerja, terdakwa mengajak RIKO HIDAYAT untuk menemani terdakwa ke Lampung Selatan dan RIKO HIDAYAT menyetujui ajakan terdakwa ;
- Bahwa sewaktu di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Umbul besar Desa Bandar Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan terdakwa berkata "SAYA MEMBAWA INI" sambil tangannya menunjuk ke pinggang sebelah kiri yang tertutup jaket warna hitam kepada RIKO HIDAYAT ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 10.15 Wib, pada saat terdakwa sedang melintas di jalan lintas Timur Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur bersama dengan RIKO HIDAYAT tiba-tiba sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa

Hal 5 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RIKO HIDAYAT diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik tersebut dari paman terdakwa yaitu AGUS JAYA pada tahun 2014 sekira pukul 16.00 WIB di rumah AGUS JAYA di desa Umbul Besar Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati berikut sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam untuk menjaga diri ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barangsiapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa MUSTAFA ALS IMUS BIN ASIS

Hal 6 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABA identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif, majelis akan memilih unsur yang mana yang sesuai dengan perbuatan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 103 K/Kr/1975, Bagi seorang petani, arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sewaktu di tempat kerja, terdakwa mengajak RIKO HIDAYAT untuk menemani terdakwa ke lapangan Selatan dan RIKO HIDAYAT menyetujui ajakan terdakwa ;

Menimbang bahwa sewaktu di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Umbul besar Desa Bandar Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan terdakwa berkata "SAYA MEMBAWA IN" sambil tangannya menunjuk ke pinggang sebelah kiri yang tertutup jaket warna hitam kepada RIKO HIDAYAT ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 10.15 Wib, pada saat terdakwa sedang melintas di jalan lintas Timur Desa Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur bersama dengan RIKO HIDAYAT tiba-tiba sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan RIKO HIDAYAT diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli ;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik tersebut dari paman terdakwa yaitu AGUS JAYA pada tahun 2014

Hal 7 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB di rumah AGUS JAYA di desa Umbul Besar Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan ;

Menimbang bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis badik tersebut dari paman terdakwa yaitu AGUS JAYA pada tahun 2014 sekira pukul 16.00 WIB di rumah AGUS JAYA di desa Umbul Besar Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan ;

Menimbang bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang digunakan terdakwa untuk menjaga diri di perjalanan apabila ada yang mengganggu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang di bawa terdakwa dapat dipergunakan untuk alat penikam dan penusuk dan bukan merupakan alat pertanian yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas

Hal 8 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 9 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik ukuran \pm 15 cm adalah barang bukti milik Terdakwa yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan terdakwa MUSTAFA ALS IMUS BIN ASIS TABA terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam”;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 10 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik ukuran ± 15 cm.
dirampas untuk dimusnahkan;

- 6). Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh kami YUSNAWATI, SH sebagai Hakim Ketua, ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H dan REZA ARDIAN MARGA, S.H., M.H sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh, DIAN MAYASARI, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh SITI SAHRIYAH, S.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

YUSNAWATI, SH

REZA ARDIAN MARGA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

DIAN MAYASARI, S.H., MH

Hal 11 dari 11 hal Putusan 119 / Pid. B/2016/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)